



## NOTA KESEPAHAMAN



UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
dengan  
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
Nomor : 5389/UN12/DN/2015  
Nomor : 84/NK/BMS/IV/2015

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Empat belas* bulan *April* tahun *Dua Ribu Lima belas* bertempat di Kantor Bupati Minahasa Selatan, kami yang bertanda-tangan dibawah ini :

1. Nama : Prof.Dr.Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc, DEA, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, berkedudukan di Manado  
Jabatan : Rektor Universitas Sam Ratulangi,  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama : Christiany Eugenia Paruntu, SE, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan berkedudukan di Pondang  
Jabatan : Bupati Minahasa Selatan,  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, bersepakat untuk melakukan kerjasama dengan menandatangani Nota Kesepahaman yang untuk selanjutnya disebut dengan singkatan NK, dengan ketentuan yang tersebut dalam pasal-pasal berikut.

### Pasal 1 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta menyiapkan tenaga profesional untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing pihak.

### Pasal 2 SIFAT KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama yang bersifat kesetaraan dengan prinsip saling menguntungkan.

### Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG-JAWAB PARA PIHAK

1. Dalam kerjasama ini PIHAK PERTAMA akan :
  - (a) melakukan tugas pendidikan dan pelatihan bagi staf Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dan/atau masyarakat umum di Kabupaten Minahasa Selatan;
  - (b) melakukan penelitian dalam berbagai sektor pembangunan untuk memberikan masukan bagi penentuan dan pelaksanaan kebijakan PIHAK KEDUA;
  - (c) melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA;
  - (d) menyiapkan tenaga profesional sesuai permintaan dan kebutuhan PIHAK KEDUA dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku bagi masing-masing pihak.

2. Dalam hal Kerjasama ini PIHAK KEDUA akan :
- menyediakan dana dan fasilitas bagi kegiatan pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA;
  - memberikan dukungan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pada huruf (a);
  - melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut pada pasal 3 ayat 1 diatas.


Pasal 4  
TEKNIS PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa setiap kegiatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 akan dibicarakan dan diatur lebih lanjut oleh dan antara PARA PIHAK sesuai dengan kondisi dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing pihak dan akan dituangkan dalam perjanjian tersendiri yang akan ditandatangani oleh PARA PIHAK atau wakilnya yang sah, dengan ketentuan bahwa apa yang diatur dan ditetapkan dalam perjanjian akan berlaku dan mengikat PARA PIHAK.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU KERJASAMA

- NK ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, terhitung mulai tanggal Penandatangananannya;
- Kerjasama dalam NK ini dapat diperpanjang atas kesepakatan masing-masing pihak;
- Masing-masing pihak dapat mengakhiri kerjasama dalam NK ini dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pemutusan kerjasama;
- Hal-hal yang belum diatur dalam NK ini akan dibicarakan dan diputuskan secara musyawarah oleh dan antara PARA PIHAK.

Demikian NK ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



**Prof.Dr.Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc, DEA**  
**Rektor Universitas Sam Ratulangi**



**Christiany Eugenia Paruntu, SE**  
**Bupati Minahasa Selatan**